

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 22**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 22 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI SELULER DI KABUPATEN TAKALAR**

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYELENGGAAN PEMBANGUNAN MENARA
TELEKOMUNIKASI SELULER DI KABUPATEN TAKALAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa keberadaan menara telekomunikasi yang meliputi pemancar telepon seluler, pemancar radio, pemancar TV dan lain sebagainya, sangat diperlukan dalam penyelenggaraan telekomunikasi guna meningkatkan pelayanan dan jangkauan area (Coverage) telekomunikasi;

b. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan menara telekomunikasi telepon seluler, guna memperluas cakupan jangkauan sinyalnya dan untuk meningkatkan ketersediaan estetika ruang wilayah dengan kebutuhan menara telekomunikasi maka perlu adanya pengaturan tentang pembatasan jumlah pembangunan menara telekomunikasi bersama, sehingga diharapkan dapat tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Takalar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINF/3/2008, tanggal 17 Maret 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 1994 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 1994 Nomor 04, Nomor 04 Seri D Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 23 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 1996 Nomor 01, Seri B Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DI
KABUPATEN TAKALAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan komunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio. Komunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.

6. Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
7. Penyedia Menara adalah perusahaan berpadan Hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi keperluan telekomunikasi.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi.
9. Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan kiri jalan/sungai atau jaringan irigasi;
10. Menara Telekomunikasi adalah sarana bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain/dibentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
11. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
12. Menara Telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator;
13. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang dilkat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
14. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang menara bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
15. Kamufiasse adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
16. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama;
17. Izin Penempatan Menara Telekomunikasi adalah perizinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi;

18. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan;
19. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian besar atau seluruhnya berada di atas dan di dalam tanah/air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
20. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan fasilitas utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, dibawah tanah dan di dalam laut;
21. Titik lokasi Menara, (Cell Planning) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk membangun Menara Telekomunikasi Bersama;
22. Barang Daerah adalah semua Kekayaan atau Asset Pemerintah Daerah;
23. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya disepakati bersama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

BAB II

ASAS TUJUAN DAN PRINSIP

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Asas Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 2

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi berlandaskan asas keselamatan, keamanan, pemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya.

Bagian Kedua **Tujuan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi**

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. Mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi;
- c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan menara telekomunikasi;
- d. Mewujudkan kepastian hukum dibidang tata ruang dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga **Prinsip Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi**

Pasal 4

Penyelenggaraan menara telekomunikasi didasarkan pada tiga prinsip sebagai berikut

- a. Pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara antena secara efisien dan resiko yang minimal;
- b. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin melalui pemilihan teknologi yang paling efisien serta digunakan oleh penyelenggara atau pemakai yang mampu menggunakan menara telekomunikasi secara efisien melalui jaringan yang efisien;
- c. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara harus mampu menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah bukan pajak dan retribusi sesuai dengan nilai ekonomisnya.

BAB III

PERSEBARAN DAN BENTUK

MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

Persebaran menara telekomunikasi diatur dalam perencanaan titik lokasi (cell planning) dan harus memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakain jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaedah penataan ruang wilayah, keamanan dan keterlibatan lingkungan estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 6

Menara telekomunikasi diklasifikasi dalam 2 (dua) bentuk, terdiri dari menara telekomunikasi tunggal dan telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakkannya.

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi diuangkan dalam bentuk perencanaan titik lokasi (cell planning);
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana ditentukan dalam perencanaan titik lokasi (cell planning) harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Pasal 8

Untuk kepentingan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorology dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi penerbangan, pencarian pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Syarat Keselamatan Menara Telekomunikasi

Pasal 9

Untuk menjamin keselamatan menara telekomunikasi dan keselamatan bangunan dan penduduk disekitarnya maka menara telekomunikasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Untuk wilayah kawasan keselamatan wilayah penerbangan (KKOP) maka ketinggian maksimum menara termasuk penangkal petir menara disesuaikan dengan aturan zona KKOP yang berlaku untuk bandar udara;
- b. Jarak minimum menara telekomunikasi yang berdiri sendiri diatas tanah atau air terhadap DSB, GSS sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Luas persil minimum untuk menara telekomunikasi adalah 225 (dua ratus dua puluh lima) M²;
- d. Menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal yang meliputi grounding, penangkal petir, catu daya;
- e. Menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan identitas menara yaitu nama pemilik, alamat lokasi, tinggi menara , tahun pembuatan/pemasangan , pembuat beban maksimum menara, nomor telpon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat, daftar nama pengguna, jenis antena dan tanggal pemeriksaan terakhir;
- f. Setiap rencana pembangunan menara telekomunikasi yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum;
- g. Pendirian menara telekomunikasi wajib memperhatikan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan :
 1. Pondasi;
 2. Pembebanan; dan

3. Struktur.

- h. Perhitungan kekuatan dan kestabilan pondasi sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1 mangacu pada SNI 03-2847-1992 tentang Tata cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung;
- i. Perhitungan kekuatan dan kestabilan pembebanan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2 mangacu pada SNI 03-1727-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung.
- j. Perhitungan kekuatan dan kestabilan struktur sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 3 mangacu pada SNI 03-1729-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung;
- k. Setiap peletakan menara telekomunikasi pada dan atau di atas bangunan harus disertai dengan perhitungan kembali kekuatan struktur bangunan yang akan ditempat.

Bagian Kedua

Syarat Keamanan Menara Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Menara telekomunikasi yang berdiri sendiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi minimal dengan pagar, agar terlindung dari gangguan, pencurian, perusakan dan sekaligus mencegah seseorang yang tidak bertanggungjawab memanjat menara telekomunikasi;
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangunan pelindung lainnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

Syarat Kemanfaatan Menara Telekomunikasi

Pasal 11

untuk menjamin kemanfaatan menara telekomunikasi maka :

- a. Tinggi menara harus disesuaikan dengan tangkapan jumlah pelanggan dan kapasitas menara;
- b. Penggunaan menara telekomunikasi harus secara bersama;
- c. Jarak umum antara menara disesuaikan dengan zonasi sebaran menara.

Bagian Keempat

Syarat Keserasian dan Keindahan Menara Telekomunikasi

Pasal 12

Untuk menjamin keserasian dan keindahan menara telekomunikasi dengan bangunan lingkungan disekitarnya maka menara harus dibangun dengan estetik tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan disekitarnya.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Persyaratan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Seluruh desain menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pasal 9,10,11,12 harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dinas yang berwenang;
- (2) Dinas yang berwenang memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 14

- (1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan menara telekomunikasi bersama yang digunakan lebih dari 2 (dua) operator;
- (2) Penyedia menara diwajibkan menyampaikan rencana penempatan menara kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik menara telekomunikasi pemerintah daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
- (3) Dalam hal rencana penempatan menara yang disampaikan oleh penyedia menara tidak sesuai dengan cell planning, maka Pemerintah Daerah akan mengarahkan agar pembangunan menara disesuaikan dengan perencanaan titik lokasi (cell planning) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Menara Telekomunikasi yang telah ada (Existing) apabila teknis memungkinkan dan telah sesuai dengan pola persebaran perencanaan titik lokasi (Cell Planning) harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) operator.

Pasal 16

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi merupakan alternatif untuk penempatan antena apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat ditempatkan antena telekomunikasi;
- (2) Jika dibutuhkan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah daerah dan penyedia menara dijadikan menara bersama.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak swasta harus melalui instansi pemerintah / dinas-dinas terkait di Kabupaten Takalar.
 - a. Permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada Bupati untuk memperoleh kepastian tentang boleh atau tidaknya penempatan titik lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan ruang.
 - b. Proses perizinan disesuaikan dengan proses perizinan di Kabupaten Takalar terkait dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;
 - Izin Peruntukan Penggunaan Tanah penempatan menara telekomunikasi dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Takalar.

Pasal 18

Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya .

BAB VII

KONTRIBUSI KEPERINTAH DAERAH

Pasal 19

Dalam melakukan pengelolaan menara, penyedia menara memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan Bupati.

BAB VIII

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Penyedia menara dapat membangun menara telekomunikasi bersama dengan memanfaatkan barang daerah;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Menara Telekomunikasi yang telah ada dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi penyelenggara Menara Telekomunikasi yang telah memiliki izin, maka izin tersebut tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan setelah itu izin harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

SANKSI

Pasal 22

Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

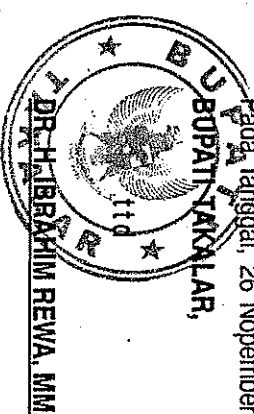
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

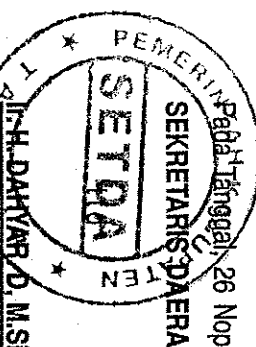
Pada Tanggal, 26 November 2008



Diundangkan di Takalar

Pada Tanggal, 26 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580 017 538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 22